



PENETAPAN

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DJAMIN RAJAB, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HAJAR USMAN, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE. tertanggal 06 Desember 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Maret 1995, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yaitu : Bpk. Usman Gani dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Bpk. Halifa Haji dan Bpk. Muhidin Den Serta Mahar berupa uang Rp.60.000,- dibayar tunai;

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bahwa sesudah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sakarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. HENDRY DJ R. L. SURYADI (laki-laki) 20 tahun;
 2. DJUNDRY DJ. R. L. SURYADI (perempuan) 14 tahun;
 3. REHAN DJAMIN (LAKI-LAKI) 8 TAHUN
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Agama (Islam);
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan /buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh petugas PPN kepada Pemohon I dan Pemohohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pulau Ternate ternyata Perrnikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Istbat Nikah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan Sahnya Pernikahan Pemohon I (DJAMIN RAJAB) dengan Pemohon II (HAJAR USMAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk Mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- ❖ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. DJAMIN RAJAB (Pemohon I) NIK: 8271031307730001 tanggal 22 Juli 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, an. HAJAR USMAN. (Pemohon II) NIK: 8271034606760010, tanggal 22 Juli 2012 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan tanggal dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I

1. MASNI TILAR umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama DJAMIN RAJAB dan Pemohon II bernama HAJAR USMAN;

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II Bpk. Usman Gani;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

SAKSI II

2. ASWAD MINGGU, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan STM pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Dihadapan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama DJAMIN RAJAB dan Pemohon II bernama HAJAR USMAN;

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di PPN Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bernama Bpk Usman Gani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Halifa Haji dan Bpk Muhidin Den;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama Hendry, kedua bernama Djuandry, ketiga bernama Rehan Djamin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang datang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah kawin dengan orang lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah adalah untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan Akta Kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan omohon kepada Pengadilan Agama Ternate disahkan perkawinannya guna keperluan pembuatan Akta Nikah;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013**

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **17 Maret 1995** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dengan Wali nikah bernama Bpk. Usman Gani dengan **Mahar** berupa Rp.60.000,- tunai ,serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut,antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Hendry dj R. L. Suryadi (laki-laki) 19 tahun; 2. Djundry Dj. R. L. Suryadi (perempuan) 14 tahun 3. Rehan DJAMIN (laki-laki) 8 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **17 Maret 1995** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: 1. Hendry dj R. L. Suryadi (laki-laki) 19 tahun; 2. Djundry Dj. R. L. Suryadi (perempuan) 14 tahun 3. Rehan DJAMIN (laki-laki) 8 Tahun;

yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, maka keempat orang anak tersebut, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدين عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan paraPemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama**serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Djamin Rajab) dengan Pemohon II (Hajar Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1995, di Wilayah Hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H. dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate oleh kami **Drs.H MURSALIN TOBUKU**. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh. **HASANAHS.Hi**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula para Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

Ttd

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HASANAHS.Hi

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses:	Rp . 100.000,00
-	Panggilan:	Rp . 120.000,00
-	Meterai:	Rp. 6.000,00
-	Redaksi	: <u>Rp. 5.000.00</u>
Jumlah		: Rp. 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai aslinya

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 27 Desember 2016

Panitera,

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, MH

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.TTE
Hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)